

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi dan Sasrahan

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang sifatnya turun temurun dari masyarakat meskipun masyarakat senantiasa selalu berganti yang disebabkan oleh kematian dan kelaliran pada tiap generasinya.

Tradisi menurut pengertian kamus besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijumpai dalam masyarakat.¹ Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Tradisi menurut Parsuch Suparlan yang dikutip oleh Jalaludin menyatakan bahwa, tradisi merupakan unsur sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan atau perilaku masyarakat. Sebuah tradisi memang sulit berubah. Dalam masyarakat pedesaan umumnya tradisi erat kaitannya dengan mitos dan agama.²

Sebuah tradisi pada dasarnya merupakan pranata yang dianggap baku oleh masyarakat penduduknya, dengan demikian sebuah tradisi merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan atau perilaku masyarakat, hal ini sulit untuk berubah karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri, jati diri masyarakat penduduknya. Secara

¹ DepDikBud, *Kamus*, 959.

² Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 184.

garis besarnya, tradisi sebagai kerangka acuan norma dalam masyarakat disebut pranata.³

Disadari maupun tidak di hampir setiap lini keseharian kita, tak terasa terdapat adat dan tradisi menempati peran yang tidak kecil. Hal ini biasanya masih terjadi di masyarakat pedesaan yang hidup jauh di pelosok, yang mengatur berbagai event penting dalam kehidupan masyarakat.⁴ Termasuk dalam masalah perkawinan yakni adanya tradisi dalam perkawinan.

Sasrahan artinya pemberian atau persembahan.⁵ *Sasrahan* merupakan pemberian oleh calon suami kepada calon istri dalam perkawinan. *Sasrahan* diartikan penyerahan sejumlah benda sebagai tanda bantuan dari pihak keluarga pria untuk persiapan acara perkawinan. Bantuan tersebut adalah Harta berupa uang, bahan pangan, perkakas rumah tangga, ternak (sapi, kuda, kerbau).⁶

Tanda penyerahan harta kekayaan dari pihak pria kepada pihak wanita tersebut diserahkan sebelum upacara pertemuan kedua pengantin. Proses seperti ini disebut juga *Srakah* atau *Sasrahan* yang merupakan maskawin.⁷

Namun terdapat pengertian lain yang menyatakan bahwa *Sasrahan* adalah pemberian hadiah dari calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebelum

³ Abdul Jamil, *Islam Dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 112

⁴ "Peran Adat Dan Tradisi Dalam Perkawinan" http://zine.rukukineruku.com/?page_id=2, 31 Oktober 2008, diakses Tanggal 15 April 2009.

⁵ Purwadi, *Kamus Bahasa Sanskerta*, (Jakarta, Budaya Jawa.Com, 2008), 131.

⁶ "Upacara-Perkawinan" <http://indoculture.wordpress.com>, 11 Oktober 2008, diakses tanggal 15 Nopember 2008.

⁷ Ibid.

akad nikah digelar. Hadiah tersebut diberikan langsung pada orang tua mempelai perempuan berupa uang dan emas, hewan ternak, perhiasan, bahan sandang dan pangan, serta pakaian. Perlengkapan yang dibawa berupa pisang ayu setangkep, sirih ayu dan buah kelapa yang ditempatkan dalam *bokor*.⁸ Seperti yang telah dituturkan oleh Mardi selaku sesepuh (*Mantoklek*) Desa Ngangkatan, bahwa *Sasrahan* itu adalah pemberian calon *manten* (pengantin) pria kepada calon *manten* (pengantin) wanita apabila hendak melakukan sebuah perkawinan.⁹

Tradisi *Sasrahan* yang terdapat di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ini adalah sebuah tradisi dimana seorang laki-laki memberikan *Sasrahan* kepada seorang wanita yang akan dijadikan istrinya pada satu minggu sebelum akad nikah. Pemberian tersebut berupa barang-barang yakni berupa almari, seperangkat meja kursi, ranjang (*Dipan*), dan sepuluh karung *Gabah* (padi yang sudah kering).¹⁰ Tradisi ini menjadi hal yang lazim dilakukan dalam sebuah perkawinan.¹¹

B. Perkawinan dan Mahar menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau

⁸ Anggun no. 17 vol. 2, (Cibubur: PT. Variapop Group, Oktober 2006), 74

⁹ Mardi, Sesepuh (*Mantoklek*) Desa Ngangkatan Kec.Rejoso Kab. Nganjuk, 25 Nopember 2008

¹⁰ Ibid.

¹¹ Observasi, di Desa Ngangkatan Kec. Rejoso Kab. Nganjuk, 5 Nopember 2008.

bersetubuh.¹² Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*).¹³ Nikah (*Kawin*) menurut arti asli adalah hubungan seksual.¹⁴

Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikah (نكاح) yang merupakan masdar dari kata kerja (fi'il) Nakaha (نكح).¹⁵ Sinonimnya Tazawwaja (تزوج) kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan,¹⁶ yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Menurut istilah Hukum Islam yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁷ Menurut Zakiyah Daradjat, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafad nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.¹⁸ Menurut ulama Mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual) dengan memakai kata-kata (lafad) nikah atau tazwij (kawin) atau yang semakna dengan itu. Definisi: jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafad yang

¹² Dep Dik Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Ganeca, 2003), 7.

¹⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 1.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

¹⁶ Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung, Mizan, 2002), 4.

¹⁷ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 8.

¹⁸ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus dengan lafad nikah, tazwij (kawin) atau yang semakna dengan itu.¹⁹

Dalam kaitannya untuk menghilangkan pandangan masyarakat tentang arti nikah yang seolah-olah hanya mengarah pada perjanjian legalitas hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda yang pada asalnya terlarang menjadi diperbolehkan, sekaligus menempatkan perkawinan sebagai suatu yang mempunyai kedudukan yang mulia. Ulama *muta'akhirin* berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah dengan memberikan gambaran yang komprehensif. Seperti yang dituturkan oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa nikah atau *ziwaj* adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.²⁰

Pengertian tersebut senada dengan yang disebutkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya bahwa pengertian pernikahan/perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya.²¹

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4*, (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2003), 1329.

²⁰ Proyek Pembinaan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984), 49.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1981), 355.

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa dalam perkawinan diperbolehkan melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Adapun perempuan yang termasuk mahram diharamkan untuk dikawini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 23 yaitu:

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ
 وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيِّ
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²²

Dalam pengertian tersebut juga mengandung aspek hukum yaitu perjanjian untuk waktu yang tidak terbatas dan bersifat lama, diwujudkan dalam akad nikah yang didalamnya memuat ijab kabul dengan aturan tertentu, aspek tolong menolong (*ta'awun*) sehingga bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam perkawinan menjadi suami istri yang dihadapkan pada tanggung jawab dan hak-hak masing-masing dan harus dilakukan secara seimbang dan harmonis. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam perkawinan tidak hanya sebagai legalisasi hubungan seksual (biologis) tetapi lebih mengarah pada nilai-nilai kemashlahatan yang merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT dan sunnah Rosul-Nya, diantaranya adalah menciptakan rumah tangga yang *mawaddah warahmah*. sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“ Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya

²² *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 4: 23.

pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.ar-Rum:21).”²³

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan pada dasarnya adalah boleh berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَ جِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“ Maka kawinilah wanita–wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak–budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁴

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah.²⁵ Imam Syafi’i menganggap bahwa menikah bersifat mubah (diperbolehkan). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas, meskipun menikah pada mulanya mungkin dianggap sebagai kebolehan/hal yang dianjurkan, namun bagi para pribadi tertentu, perkawinan dapat menjadi sebuah kewajiban.²⁶

²³ *al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 30: 21.

²⁴ *al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 4: 23.

²⁵ Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 45.

²⁶ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 8.

Terlepas dari pendapat Imam Mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum Muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, apabila dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.²⁷

a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan apabila tidak kawin akan tergeleincir pada perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.²⁸ Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu pun wajib. sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu adalah wajib pula hukumnya”²⁹

²⁷ Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 46.

²⁸ Ibid.

²⁹ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 114.

لِلرِّسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

”Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju”³⁰

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok, yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.³¹

c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah haram.³² Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

³⁰ Ibid.

³¹ Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 46.

³² Ibid.

*"... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan ..."*³³

d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga apabila tidak kawin, maka tidak memungkinkan dirinya akan tergelincir berbuat zina. Hanya saja orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami-istri. Maka bagi orang tersebut adalah makruh hukumnya melakukan perkawinan.³⁴

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Maka bagi orang tersebut adalah mubah hukumnya melakukan perkawinan.

3. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan adalah merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.³⁵

³³ *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2:195.

³⁴ Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 38.

³⁵ *Ibid.*

Rukun perkawinan yaitu segala sesuatu yang harus ada ketika perkawinan itu dilakukan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas.³⁶

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau yang wakilnya yang akan menikahkan, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أخرجه امام اربعة ائمة النساء)

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal"³⁷

Dalam hadis lain nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطني)

"Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri"³⁸

- c. Adanya dua orang saksi:

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila terdapat dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda nabi SAW:

³⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 46.

³⁷ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.t), 211.

³⁸ *Ibid.*, 212

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ (رواه احمد)

” tidak akan sah perkawinan jika tanpa adanya wali dan tidak ada saksi”³⁹

- d. Adanya shighat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Mengenai jumlah rukun dalam perkawinan ini, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun dalam perkawinan.⁴⁰

Imam Malik mengatakan bahwa, rukun perkawinan itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Imam syafii berkata, bahwa rukun perkawinan itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki,
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Wali,

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), 371

⁴⁰ *Ibid*,47.

- d. Dua orang saksi,
- e. Sighat akad nikah.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun dalam perkawinan itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun perkawinan itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul),
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Syarat perkawinan yaitu sesuatu yang berada diluar perkawinan, tetapi harus terpenuhi ketika perkawinan itu dilaksanakan. Adapun syarat- syarat perkawinan dalam Hukum Islam berhubungan dengan rukun perkawinan, yaitu:

- a. Syarat-syarat calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Beragama Islam,
- 2) Bukan mahrom dari calon istri, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23,
- 3) Tidak terpaksa atau kehendak sendiri,

- 4) Orangny tertentu atau jelas orangnya,
- 5) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji/umrah.

b. Syarat-syarat calon istri

Syarat bagi calon: istri yang akan menikah yaitu:

1) Beragama Islam

Dilarang menikahi perempuan Musyrik, sebagaimana firman:

Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنِكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

”... dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum sia beriman...”⁴¹

- 2) Bukan mahram dari calon suami, sebagaimana disebutkan dalam surat An-nisa ayat 23
- 3) Tidak sedang bersuami
- 4) Tidak dalam masa iddah
- 5) Tidak terpaksa atau atas kemauannya sendiri
- 6) Jelas orangnya
- 7) Tidak sedang melaksanakan ibadah Haji/Umrah.

c. Syarat-syarat wali

Untuk menjadi wali, maka seseorang harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Laki-laki,

⁴¹ *al-Quran dan Terjemahannya*, 2: 221.

- 2) Baligh (dewasa),
- 3) Berakal sehat,
- 4) Merdeka (tidak dipaksa),
- 5) Adil,
- 6) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji,
- 7) Mempunyai hak menjadi waii.

d. Syarat-syarat saksi

- 1) Beragama Islam,
- 2) Laki-laki,
- 3) Baligh (dewasa),
- 4) Berakal sehat,
- 5) Adil,
- 6) Dapat mendengar dan melihat
- 7) Merdeka (tidak dipaksa),
- 8) Tidak sedang melakukan ibadah Haji/Umrah,
- 9) Mengerti dan memahami maksud akad nikah.

e. Syarat-syarat ijab kabul

Ijab yaitu pernyataan kehendak untuk mengadakan ikatan perkawinan dari pihak calon istri, sedangkan kabul adalah pernyataan persetujuan untuk menikahi dari calon suami.

Syarat- syarat ijab kabul adalah:

- 1) Lafad yang digunakan dalam ijab qabul adalah lafad nikah, *Zawaj* (kawin) atau yang semakna,
- 2) Ada persesuaian antara ijab dan kabul,
- 3) Tidak memakai syarat yang menghalangi langsungnya perkawinan.
- 4) Tidak bersifat sementara, ijab qabul dengan tujuan untuk ikatan perkawinan dengan tanpa batas waktu bersifat selamanya.

Melihat perbedaan jumlah rukun dalam perkawinan tersebut, maka sepakat para ulama bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, yaitu:⁴²

- a. Adanya calon pengantin laki- laki dan calon pengantin perempuan,
- b. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (*'aqil baligh*),
- c. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan),
- d. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan,
- e. Harus ada mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya,
- f. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka,

⁴² Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 48.

- g. Harus ada upacara ijab kabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan kabul ialah penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besar mahar (maskawin) yang diberikan. Setelah proses ijab dan kabul itu maka resmilahlah terjadinya perkawinan (akad nikah) antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
- h. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan) maka alangkah baiknya diadakan walimah (pesta perkawinan) walaupun hanya sekedar minum teh manis atau dengan sepotong kaki kambing untuk bahan sop,
- i. Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, sesuai dengan analogi Al-Quran surat Ali-Imran ayat 282 yakni harus diadakan *I'lanun nikah*, kalau sekarang bisa diartikan sebagai pendaftaran nikah pada Pejabat Pencatat Nikah.

Menurut Sayuti Thalib, terjadinya nikah itu ialah sesudah dipenuhi semuanya baik rukun maupun syarat perkawinan, seperti: adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, persetujuan yang bebas diantara keduanya, telah matang baik jiwa maupun raganya, disaksikan oleh dua orang saksi, dibayar mahar (maskawin), ada izin dari orang tua wali, klimaksnya dengan akad nikah diiringi dengan ijab (penawaran) dari

pihak calon pengantin perempuan serta kabul (penerimaan) dari pengantin laki-laki.⁴³

Sunnah hukumnya setelah ijab dan kabul tersebut selesai diadakan walimah (berserta pengumuman tentang telah terjadinya perkawinan).⁴⁴

4. Pengertian Mahar

Mahar berasal dari kata bahasa Arab *mahr* atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya, pada saat mengucapkan akad nikah.⁴⁵

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*, sedangkan secara terminologi, mahar artinya adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai pertanda ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.⁴⁶

Secara umum kata lain yang dipergunakan untuk mahar didalam Al-Quran adalah *Ajr* yang bererti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Sesungguhnya *Ajr* itu adalah sesuatu yang diberikan dan tak dapat hilang.⁴⁷ Kata mahar juga dipergunakan dalam Hadis untuk menekankan maskawin atau pemberian karena perkawinan menurut al-

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid, 49.

⁴⁵ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 131.

⁴⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 84.

⁴⁷ Rahman, *Perkawinan*, 67.

Quranulkarim, mahar merupakan suatu hadiah sesuai dengan kerelaan suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya upacara perkawinan.⁴⁸

Al-Qur'anul Karim, dengan kehalusan dan kepekaanya mengatakan, ”*Wa aatun-nisaa'a shaduqatihinna nihlatan...*” (dan berikanlah mahar kepada wanita-yang kamu nikahi-sebagai pemberian yang peruh kerelaan. al-Qurar,4:4). Hal ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si wanita itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya, dan merupakan pemberian dan hadiah dari pria kepadanya. Al-Quran telah menunjukkan tiga pokok dasar mahar dalam ayat ini

Pertama: Mahar disebut juga *shaduqah*. *Shaduqah* berasal daari kata *shaduq*. mahar adalah *shidaq* atau *shaduqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebcnaran dan kesungguhan cinta kasih pria. Menurut Raghib Isfahani alasan *shadaqah* ditulis *shaduqah* disini adalah karena ia merupakan pertanda keikhlasan rohani.

Kedua: Kata ganti *hunna* (orang ketiga jamak femina) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik si wanita sendiri, bukan hak ayahnya atau ibunya. Mahar bukanlah upah atas pekerjaan membesarkan dan memelihara si anak perempuan itu.

⁴⁸ Ibid.

Ketiga: *Nih'ah* (dengan sula rela, secara spontan, tanpa rasa enggan) menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian, hadiah.⁴⁹

Mahar merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perkawinan.⁵⁰ Mahar dalam Hukum Perkawinan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh seseorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.⁵¹

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.⁵² Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar tersebut diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andaikata perkawinan itu berakhir dengan perceraian (*thalaq*), maka maskawin itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali.⁵³

⁴⁹ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: lentera, 2000), 128.

⁵⁰ Dahlan, *Ensiklopedi*, 1042.

⁵¹ Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, 68.

⁵² Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 85.

⁵³ Rahman, *Perkwinan*, 67.

Mengenai mahar, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama.⁵⁴ Sebagaimana ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena adanya akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya (bukan karena zina). Ulama lainnya mendefinisikannya sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan atas kesediaan penyerahan kepada suami.⁵⁵

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun perkawinan, maka hukum memberikannya adalah wajib.

Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan karena disebabkan akad nikah atau senggama. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Jika isteri menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan.

⁵⁴ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1042.

⁵⁵ Ibid.

Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.⁵⁶

Allah SWT berfirman didalam al-Quran surat an-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْبَتِنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“ Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”⁵⁷

Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah ataupun ditentukan setelah akad nikah dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh Hakim.

Sebagaimana akad lain, akad nikah juga mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban. Dalam perkawinan menurut ulama Mazhab Hanafi, ada hubungan timbal balik antara pemberian suami dan hak senggama oleh suami terhadap istrinya setelah akad nikah. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa dalam suatu akad nikah, seorang pria baru berhak menggauli istrinya apabila maharnya telah dibayarkan.⁵⁸

⁵⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 87.

⁵⁷ *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 4: 20.

⁵⁸ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1042.

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami terhadap istrinya, sebagaimana yang telah dikemukakan Ulama Mazhab diatas. Kewajiban membayar mahar karena disebabkan oleh 2 (dual) hal, yaitu adanya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama sungguhan (bukan senggama karena zina).⁵⁹

5. Syarat-syarat Mahar

Terdapat 3 (tiga) syarat mahar yang dikemukakan oleh Ulama,⁶⁰ yaitu:

- a. Suatu benda yang dimiliki dan halal diperjual belikan
- b. Mahar itu jelas jenis dan jumlahnya
- c. Tidak ada unsur tipuan

Ulama Mazhab Hanafi menambahkan syarat keempat, yaitu: mahar yang diberikan itu harus dalam nikah yang sah, bukan nikah yang fasid.⁶¹

Berdasarkan syarat-syarat diatas, Ulama Mazhab menetapkan kriteria harta yang boleh dijadikan mahar. Ulama Mazhab Hanafi memberikan kriteria dengan "setiap harta yang bernilai bagi umat Islam dan jumlah yang jelas serta mampu dibayarkan". Berdasarkan kriteria ini, baik benda maupun manfaat atau jasa dapat digunakan sebagai mahar. Apabila yang dijadikan mahar tersebut adalah "mengajarkan ayat-ayat al-Quran kepada istri",

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1043.

⁶¹ Ibid.

menurut sebagian Ulama Mazhab Hanafi, tidak sah, sedangkan menurut Ulama lainnya boleh.⁶²

Ulama Mazhab Maliki memberikan kriteria harta yang dapat dijadikan mahar dengan "setiap harta yang diminatai manusia dan dihalalkan syara', yang bermanfaat jelas jenis dan ukurannya, mampu dibayarkan, serta suci".

Kemudian Ulama Mazhan Syafi'i dan Hanbali memberikan kriterianya dengan "setiap yang sah diperjual belikan, sah pula dijadikan mahar apabila jelas ukurannya, mampu dibayarkan, baik secara tunai maupun utang, baik berbentuk benda, pekerjaan maupun manfaat tertentu". Oleh karena itu mengajarkan al-Quran dan ilmu yang bermanfaat boleh dijadikan mahar. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW ketika mengawinkan seorang sahabat dengan seorang wanita, yang menjadikan mengajar al-Quran kepada wanita yang dikawininya sebagai mahar (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).⁶³

6. Hukum Mahar

Hukum pemberian mahar adalah wajib, dan benda atau uang itu adalah menjadi milik wanita itu (istri). Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri. Meskipun demikian apabila dikehendaki oleh wanita itu sendiri (istri) dan timbulnya kehendak atau inisiatif dari perempuan itu (istri), maka suami boleh sekedar

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

memakan dan ikut hidup dari mahar yang diberikannya yang telah menjadi milik istri tersebut.⁶⁴

Sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istri dalam akad nikah, keberadaan mahar ditentukan oleh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأَنزِلُوا إِلَى الْبَنَاتِ مَا أَنزَلَ إِلَى الْبَنَاتِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ أَثْوَابِهِمْ يَوْمَ يُؤْتَى السُّبْحَةَ بِالنَّارِ فَالْبَنَاتُ كَالْبَنَاتِ وَالسُّبْحَةُ كَالسُّبْحَةِ
فَكُلُوا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُسْرِفُوا بِهِ إِنَّهُ لَا يُسْرِفُ الْوَاسِعُونَ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁶⁵

Firman Allah surat An-Nisa ayat 24-25

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

⁶⁴ Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, 68.

⁶⁵ *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 4: 4.

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya;⁶⁶

Firman Allah surat Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“ Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah

⁶⁶ *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 4: 24;25.

beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”⁶⁷

Dalam sebuah Hadis diriwayatkan bahwa: Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang yang ingin kawin: "... beri maharnya, sekalipun dengan sebuah cincin dari besi..." (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).⁶⁸

Dari sini tampak dengan jelas, bahwa al-Quran menjadikan pembayaran mahar sebagai hal penting bagi sahnya suatu perkawinan.⁶⁹ Agama mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya atau mitranya dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan bahwa sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap terhadap kesejahteraan dan keselamatan lahir batin istri serta anak-anak yang akan lahir dari pernikahan mereka berdua.⁷⁰

7. Jumlah dan bentuk mahar dalam Hukum Islam

Mahar merupakan suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).⁷¹ Mengenai besarnya mahar, para Fuqaha telah sepakat bahwa, bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi maupun terendahnya.

⁶⁷ *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 5: 5.

⁶⁸ Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, 68.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Baghir, *Fiqh Praktis*, 131.

⁷¹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 84.

Ulama sepakat, bahwa nas tidak menentukan jumlah mahar yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya.⁷²

Tidak ada batas tertinggi dan terendah dalam pembayaran mahar, kesemuanya itu didasarkan atas kesepakatan bersama. Pembayaran mahar merupakan hal yang wajib meskipun jumlahnya sangat kecil. (HR. Bukhori).⁷³

Tidak ada ketentuan agama berkaitan dengan besar kecilnya jumlah mahar, mengingat bahwa manusia berbeda-beda dalam hal kekayaan dan kemiskinan, disamping dalam hal adat istiadat masing-masing bangsa dan kelompok masyarakat. Maka dibiarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan serta kebiasaan di masing-masing tempat. Yang penting dalam hal ini bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang (walaupun sedikit), atau sebetuk cincin (walaupun sangat sederhana), atau beberapa kilogram beras, atau makanan lainnya, atau bahkan pengajaran tentang al-Quran dan sebagainya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.⁷⁴ Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW yang memerintahkan agar memberikan mahar kepada seorang wanita sekalipun berbentuk cincin dari besi (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal) dan Hadis Nabi SAW yang mengesahkan perkawinan seorang pria dengan seorang

⁷² Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1043.

⁷³ Rahman, *Perkwinan*, 68.

⁷⁴ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 131.

wanita yang maharnya sepasang sandal (HR. Ahmad bin Hanbal, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).⁷⁵

Bagaimanapun agama Islam tidak mempersulit berlangsungnya perkawinan diantara umatnya, agar mereka semua dapat menikmati kehidupan bersuami istri yang halal dan nyaman. Tentunya ingin menyederhanakan proses terbentuknya kehidupan seperti itu, sehingga dapat berlangsung pula dikalangan kaum yang tidak mampu, yang biasanya justru lebih banyak jumlahnya daripada kaum yang kaya raya. Oleh karena itulah Nabi SAW menyatakan. "perkawinan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya" (HR. Aisyah.ra).⁷⁶

Menurut riwayat yang lain, Nabi SAW juga pernah menyatakan:

"Keberuntungan seorang perempuan adalah dalam keringanan maharnya, kemudahan pernikahannya dan keluhuran budi pekertinya. Sebaliknya, kesialan adalah dalam kemahalan maharnya, kesulitan pernikahannya dan keburukan pekertinya."⁷⁷

8. Macam-Macam Mahar

Mahar merupakan suatu unsur penting dalam perkawinan yang Islami, yang tanpanya maka ikatan perkawinan itu tidak sempurna. Mahar itu dapat ditentukan (bentuk dan jumlahnya) atau bisa juga tidak disebutkan. Mahar yang ditentukan merupakan jumlah yang disepakati kedua belah pihak pada

⁷⁵ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1043.

⁷⁶ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 130.

⁷⁷ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 131.

saat perkawinan, dan Itulah yang sebaiknya.⁷⁸ Jumlah mahar yang akan diberikan sebaiknya disebutkan ketika berlangsungnya akad nikah, dan hal ini dalam istilah fiqh disebut *mahr Musammaa* (yakni mahar yang disebutkan jumlahnya).⁷⁹

Namun, meskipun mahar tidak disebutkan akad nikah tersebut tetap dianggap sah. Dalam keadaan ini, maka Hakim yang berwenanglah yang kemudian berhak menetapkan sejumlah tertentu yang sesuai dengan kebiasaan setempat, berdasarkan pertimbangan tinggi atau rendahnya kedudukan perempuan, kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, keluarganya, dan sebagainya. Hal inilah yang dalam istilah fiqh disebut *mahr mitsil* (mahar yang disesuaikan dengan keadaan atau kebiasaan).⁸⁰

Demikian pula dibolehkan membayarkan secara tunai pada saat berlangsungnya akad perkawinan ataupun menundanya, atau membayar sebagiannya dan menunda sebagiannya yang lain, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan/atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku. tetapi alangkah baiknya melunasinya atau paling sedikit membayar sebagiannya dan segera setelah berlangsungnya akad nikah.⁸¹

Dalam menentukan mahar *mitsil* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Ulama Madzhab Hanafi mengemukakan bahwa mahar

⁷⁸ Rahman, *Perkawinan*, 70.

⁷⁹ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 134.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

mitsil itu adalah sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita yang menikah dari pihak ayahnya (seperti adik/kakak perempuan dan kemenakan perempuan ayah). Hal ini dikarenakan setiap daerah mempunyai ketentuan mahar yang sudah pasti, maka ukuran yang diambil adalah kebiasaan yang berlaku dalam keluarga perkawinan wanita tersebut.⁸²

Ulama Mazhab Hanbali menyatakan bahwa mahar *mitsil* adalah sejumlah mahar yang berlaku bagi wanita tersebut dari pihak ayah dan ibu (seperti adik/kakak perempuan ayah/ibu).⁸³

Ulama Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa mahar *mitsil* itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam keluarga tersebut ketika melangsungkan perkawinan seorang wanita.⁸⁴

C. Hibah dan Hadiah menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain.⁸⁵

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain pada waktu ia

⁸² Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1044.

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 177.

masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya.⁸⁶

Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti kepada orang lain secara suka rela.⁸⁷ Hibah merupakan pemberian orang yang berakal sempurna dengan aset, harta atau perabot yang dimilikinya.⁸⁸

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain. Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.⁸⁹

Dalam hibah, yang diberikan adalah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Pada hibah tidak ada penggantian, karena pemberian ini atas dasar kehendak dan keinginan dari

⁸⁶ Proyek *Pembinaan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh*, 178

⁸⁷ Dahlan, *Ensiklopedi*, 504.

⁸⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 568.

⁸⁹ *Ibid.*

yang memberi saja. Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.

2. Rukun dan Syarat Hibah

Ulama sepakat bahawa hibah dianggap sah jika mempunyai rukun dan syarat tertentu. Rukun dan syarat hibah diantaranya adalah:⁹⁰

- a. Ada yang memberi. Syaratnya ialah orang yang berhak memperolek hartanya dan memiliki barang, maka anak kecil, orang gila, dan yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta benda mereka kepada yang lain.
- b. Ada yang diberi. Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dan pada binatang karena keduanya tidak dapat memiliki.
- c. Ada ijab kabul
- d. Ada barang yang diberikan. Barang itu dapat dijual.

Syarat barang yang dihibahkan adalah harus ada ketika ketika akad hibah berlangsung, barangnya itu bernilai dan merupakan milik dari orang yang menghibahkan, serta dapat langsung dimiliki oleh penerima hibah.⁹¹

3. Hukum Hibah

Ulama fiqh sepakat bahawa hukum hibah adalah sunnah,⁹² berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat ali imran ayat 92

⁹⁰ Rasjid, *Fiqh*, 312.

⁹¹ Dahlan, *Ensiklopedi*, 540.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁹³

Hibah tidak dapat dibatalkan oleh orang yang memberi. Juhur Ulama berpendapat bahwa pemberi hibah tidak boleh mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Alasan jumar ulama adalah sabda Rasulullah SAW: “Orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya” (HR. Abu Dawud dan Nasai)⁹⁴

Dalam Hadis lain Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorangpun yang boleh menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Nasai).⁹⁵

4. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata bahasa Arab yakni *hadiyyah* (هدية) yang berarti pemberian. Hadiah adalah hak pemilikan suatu barang yang diberikan kepada seseorang pada masa hidupnya tanpa pengganti untuk mempererat

⁹² Ibid, 504.

⁹³ *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 3: 92.

⁹⁴ Bey arifin, *Sunan an-Nasai jilid3*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), 746.

⁹⁵ Ibid.

hubungan atau karena cinta.⁹⁶ Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang yang semata-mata untuk menghormatinya, tanpa mengharapkan balasan, baik yang diberi hadiah maupun dari Allah SWT.⁹⁷ Menurut Sulaiman Rasjid, hadiah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ketempat yang diberi karena hendak memuliakannya.⁹⁸

Mengenai hukum hadiah adalah sama dengan hukum hibah yakni sunnah, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 177, Quran surat an-Nisa ayat 4, serta sabda Rasulullah SAW: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang pasti akan saya kabulkan undangan tersebut, begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya tentu akan saya terima". (HR. Bukhari).⁹⁹

Sabda Rasulullah SAW: "saling memberi hadiahlah kamu dan saling mengasili" (HR. Abukhari, Nasai, Hakim dan Baihaqi)¹⁰⁰

5. Rukun dan Syarat Hadiah

Rukun dan syarat hadiah juga sama seperti halnya dalam hibah, yaitu: ada yang memberi, ada yang diberi, ada ijab kabul, ada barang yang diberikan.¹⁰¹

⁹⁶ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 1999), 106.

⁹⁷ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 90.

⁹⁸ Rasjid, *Fiqih Islam*, 311.

⁹⁹ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadis*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2006), 460.

¹⁰⁰ Arifin, *Sunan an-Nasai*, 462.

¹⁰¹ Rasjid, *Fiqih Islam*, 311.